


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Islam telah mengalami perkembangan pesat karena meningkatnya jumlah lembaga yang terlibat dalam hal pengembangan ilmiah dan kegiatan bisnis praktis di berbagai belahan dunia (Kholis, 2017). Industri keuangan syariah terdiri dari industri keuangan bank dan industri keuangan non bank. Di pasar global, pertumbuhan industri keuangan bank memang sangat menarik baik di negara Asia, negara-negara GCC, *Middle East and North Africa* (MENA), Sub-Saharan Africa, dan sebagainya. Industri keuangan syariah ini memainkan peran penting dalam memberikan pilihan alternatif untuk kebutuhan layanan keuangan dari berbagai sektor ekonomi. Selain itu, industri keuangan syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pertumbuhan sistem keuangan (Rusydia & Devi, 2018).



Gambar 1.1
Ranking 15 Negara Sektor Keuangan Islam
(Periode 2020-2021)
Sumber: *Dinar Standard (2021)*

Berdasarkan Gambar 1.1, Malaysia menempati ranking pertama dalam sektor *Islamic Finance* dari lima belas negara pada *The State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021*. Dibandingkan dengan negara Indonesia berada pada urutan ke-6 (Standard, 2021). Di sisi lain Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* terdapat 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya di dunia (Al-Khraisha, dkk. 2022), sehingga seharusnya potensi untuk mengembangkan asuransi syariah di Indonesia masih sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam (Iskandar, Achsani, & Djohar, 2020).

Salah satu sektor keuangan yang sedang berkembang hingga saat ini yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena penetrasi pasarnya yang rendah. Asuransi syariah dapat memberikan kontribusi yang luas untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan jaminan sosial (KNKS, 2018).

Keberadaan asuransi syariah kini menjadi faktor penting pendukung perkembangan keuangan syariah global. Selain peran utamanya sebagai penyedia layanan lindung nilai, asuransi syariah juga berfungsi untuk menciptakan likuiditas, meminimalisir kerugian finansial dan mempromosikan investasi jangka panjang dalam ekonomi syariah (Ardianto & Sukmaningrum, 2020). Takaful memegang peranan penting karena menjamin perlindungan individu, properti dan perusahaan. Kegiatan sistem asuransi Islam sesuai dengan hukum syariah, menjauhkan *gharar*, riba dan spekulatif dari semua operasi, serta lebih mementingkan kesejahteraan orang banyak (Hasan, 2014).


Asuransi telah berkembang pesat pada berbagai negara di dunia, bahkan asuransi berlaku di sebagian besar negara Muslim. Sementara itu, pasar Asia Tenggara terdapat takaful unggul diantaranya Malaysia dan Indonesia (IFSB, 2021). Malaysia memiliki 3 jenis takaful dan 3 penyedia retakaful. Industri takāful

di Malaysia tetap stabil pertumbuhan baik di segmen umum dan keluarga. Pada tahun 2016 total *market share* takaful Malaysia mencapai 6.9% dari total premi takaful sebesar USD 1,798 juta atau Rp23,03 triliun. Selanjutnya pada tahun 2017, *market share* takaful Malaysia mencapai 15,2% dari total premi takaful sebesar RM 8,3 miliar atau Rp 27,72 triliun. Pada tahun 2018 *market share* takaful Malaysia mencapai 16,6% dari premi takaful sebesar RM 9,5 miliar atau Rp 33,12 triliun (IFSB, 2021). Pada tahun 2019 *market share* takaful Malaysia mencapai 18,3% dari total premi takaful sebesar RM 11,3 miliar atau Rp 38,32 triliun. Hingga pada tahun 2020 *market share* takaful Malaysia mencapai 18,4% dari premi takaful pada tahun 2020 (MIFC, 2021).

Sedangkan Indonesia memiliki 13 penyedia takaful dan 47 unit usaha syariah dan 4 penyedia retakaful. Pada tahun 2016 *market share* asuransi syariah di Indonesia mencapai 4,83% dari total aset sebesar Rp33,24 triliun. Selanjutnya pada tahun 2017 *market share* asuransi syariah di Indonesia yaitu 5,79% dari total aset takaful sebesar Rp40,52 triliun, dan pada tahun 2018 *market share* asuransi syariah di Indonesia mengalami penurunan menjadi 5,76% dari total aset sebesar Rp41,95 triliun. Selanjutnya pada tahun 2019 *market share* asuransi syariah di Indonesia mengalami penurunan kembali menjadi 3,31% dari total aset sebesar Rp45,45 triliun. Pada tahun 2020 *market share* asuransi syariah di Indonesia mengalami penurunan kembali menjadi 3,15% dari total aset sebesar Rp44,44 triliun. Hingga pada tahun 2021 *market share* asuransi syariah di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 5,3% (OJK, 2021).

Di Asia, Malaysia adalah negara pertama yang merintis bisnis asuransi syariah dengan mendirikan perusahaan Takaful Malaysia Sendirian Berhad yang memulai bisnisnya pada Agustus 1985. Indonesia menyusul perusahaan Takaful Malaysia dengan kerjasama teknis Sendirian Berhad, perusahaan Takaful Indonesia memulai bisnis di Indonesia pada bulan Agustus 1994 (Hasan, 2014). Secara umum, industri takaful di Malaysia memiliki dua komponen bisnis, yaitu takaful keluarga dan takaful umum (Afidah & Yusuf, 2020).

Asuransi syariah di Malaysia pada tahun 2021 terdiri dari 11 perusahaan asuransi jiwa syariah, 4 perusahaan asuransi umum syariah dan 3 perusahaan reasuransi syariah dengan jumlah aset asuransi jiwa syariah sebesar Rp 133,6 triliun dan jumlah aset asuransi umum syariah sebesar Rp 19,34 triliun. Asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2021 terdiri dari 30 perusahaan asuransi jiwa syariah, 25 perusahaan asuransi umum syariah dan 4 perusahaan reasuransi syariah dengan jumlah aset asuransi jiwa syariah sebesar Rp 35 miliar dan jumlah aset asuransi umum syariah sebesar Rp 7 miliar (OJK, 2021). Dapat disimpulkan, pada kedua negara tersebut asuransi jiwa syariah lebih unggul dari segi jumlah perusahaan dan jumlah aset dibandingkan dengan asuransi umum syariah.




Gambar 1.2
Pertumbuhan Kinerja Asuransi Jiwa Syariah Malaysia
 (Dalam Triliun Rupiah (RP))

Sumber: *Bank Negara Malaysia (BNM), diolah penulis*

Berdasarkan Gambar 1.2, pertumbuhan kinerja asuransi jiwa syariah di Malaysia selama tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Total aset dan investasi asuransi jiwa syariah di Malaysia mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan total aset sebesar 14% dan rata-rata pertumbuhan total investasi sebesar 13%, sedangkan total kontribusi asuransi jiwa syariah di Malaysia mengalami penurunan hingga mencapai 36%

pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan total kontribusi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 disebabkan oleh adanya perkembangan pandemi covid-19 yang masih berlangsung, dan bencana banjir yang menimpa negara Malaysia (Business, 2022).



Gambar 1.3
Pertumbuhan Kinerja Asuransi Jiwa Syariah Indonesia
 (Dalam Miliar Rupiah (Rp))

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah penulis

Berdasarkan Gambar 1.3, pertumbuhan kinerja Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia selama tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan dan menurun secara signifikan sepanjang tahun 2020 yang disebabkan salah satunya oleh adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Total aset asuransi syariah yang terdiri dari aset pada dana perusahaan, aset pada dana *tabarru'*, dan aset pada dana investasi peserta mengalami penurunan hingga mencapai 20% pada tahun 2020, sedangkan total investasi pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 21%. Selanjutnya total kontribusi mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 13% tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 39%. Total klaim asuransi jiwa syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata peningkatan sebesar 46% dari tahun ke tahun.

Secara umum pertumbuhan aset asuransi syariah mengalami peningkatan, namun pertumbuhan total aset asuransi syariah lebih rendah dibandingkan konvensional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya ahli asuransi syariah yang benar-benar menguasai teknik asuransi syariah, dan juga kurangnya partisipasi umat Islam untuk membuat asuransi syariah sebagai pilihan dalam melakukan muamalah (Afina, dkk., 2019)

Semakin banyaknya perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia membuat sektor ini semakin kompetitif. Sementara itu, penetrasi pasar asuransi syariah secara keseluruhan di bisnis ini masih relatif rendah di kedua negara (Ardianto & Sukmaningrum, 2020). Untuk mendorong pertumbuhan pangsa pasar asuransi syariah, OJK mendorong pelaku asuransi untuk mempercepat pemisahan atau *spin-off* unit usaha syariah. Oleh karena itu, efisiensi harus dianalisis secara berkala untuk menilai dan meminimalkan kesalahan pengambilan keputusan yang meningkatkan kinerja perusahaan. Analisis efisiensi juga dapat membantu menentukan kemampuan manajemen perusahaan (Sunarsih & Fitriyani, 2018).

Dalam Literatur Islam tentang ekonomi mikro, salah satu kriteria bagi suatu perusahaan untuk menjadi efisien yaitu dimana perusahaan dapat meminimalkan *input* untuk mencapai tingkat *output* yang sama, atau menggunakan *input* tetap untuk menghasilkan *output* yang maksimal (Wangi & Darwanto, 2020). Menurut (Sunarsih & Fitriyani, 2018), efisiensi dipahami sebagai ukuran kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya (*input*) dengan jenis yang sama sehingga menjadikan hasil (*output*).


Dalam islam, efisiensi sejalan dengan tugas manusia sebagai *khalifah* yaitu mengelola secara efisien dan optimal sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan sebagaimana mestinya (Tuffahati, Mardian, & Suprpto, 2016). Dengan demikian, sebaiknya setiap kegiatan dilakukan secara efisien. Hal ini berlaku bagi suatu perusahaan dalam mengelola dana salah satunya perusahaan asuransi syariah.

Pengukuran efisiensi merupakan salah satu poin penting untuk mengevaluasi kinerja atau efektivitas perusahaan asuransi syariah, yang akan

menentukan daya saing industri dalam menghadapi segala tantangan yang mereka hadapi. Agar perusahaan asuransi syariah dapat menunjukkan hasil dan kinerja yang baik dalam menjalankan fungsinya (Sabiti, Effendi, & Novianti, 2017). Setiap perusahaan perlu memiliki strategi untuk bersaing dengan perusahaan lain. Salah satunya adalah menjaga efisiensi. Dengan kata lain, seimbangkan pengeluaran dan pendapatan agar tidak terjadi defisit (Ningsih & Suprayogi, 2017).


Pengukuran efisiensi pada asuransi syariah memiliki peran penting bagi masyarakat. Pengukuran efisiensi dapat membantu masyarakat dalam menentukan perusahaan asuransi syariah yang efisien. Semakin efisien sebuah perusahaan maka diindikasikan perusahaan tersebut mampu mengelola kinerja perusahaannya dengan baik sehingga menghasilkan *output* yang maksimal (Ardianto & Sukmaningrum, 2020).

Efisiensi pada asuransi syariah dapat dicerminkan dengan pengelolaan dana yang baik dengan menjaga persediaan dana *tabarru'* untuk membayar manfaat/klaim serta meningkatkan pendapatannya agar terus bertumbuh (Ardianto & Sukmaningrum, 2020). Besarnya alokasi kontribusi dana *tabarru'* merupakan komponen pendapatan *underwriting*, ketika mengalami penurunan menyebabkan pendapatan yang dihasilkan dari proses *underwriting* menjadi lebih rendah (OJK, 2019).



Gambar 1.4
Surplus/Defisit Underwriting Asuransi Jiwa Syariah Indonesia
 (Dalam Miliar Rupiah (Rp))
Sumber: OJK (2021)

Berdasarkan Gambar 1.4, asuransi jiwa syariah di Indonesia mengalami *defisit underwriting* sebesar Rp 125 juta pada tahun 2019 dengan total beban *underwriting* sebesar Rp 1,3 triliun lebih besar dari pendapatan *underwriting* yang hanya mencapai Rp 1,13 triliun dan mengalami *surplus underwriting* pada tahun 2020 sebesar Rp 187 juta, hingga pada tahun 2021 mencapai Rp 2,24 miliar (OJK, 2021).



Gambar 1.5
Surplus/Defisit Underwriting Asuransi Jiwa Syariah Malaysia
 (Dalam Triliun Rupiah (Rp))
 Sumber: BNM (2021)

Berdasarkan Gambar 1.5, Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 asuransi jiwa syariah di Malaysia mengalami *surplus underwriting* masing-masing sebesar Rp 12,9 triliun dan Rp 13,5 triliun. Namun, pada tahun 2021 asuransi jiwa syariah di Malaysia mengalami penurunan *surplus underwriting* menjadi Rp 11,6 triliun. Penurunan *surplus underwriting* di tahun 2021 disebabkan oleh lebih besarnya peningkatan total beban *underwriting* sebesar 22,4% dari pada peningkatan pendapatan *underwriting* yang hanya mencapai 11% (BNM, 2021).

Rendahnya pendapatan *underwriting* menyebabkan pendapatan yang dihasilkan proses *underwriting* menjadi rendah sehingga menyebabkan inefisiensi, sedangkan meningkatnya *surplus underwriting* menggambarkan perusahaan mampu mengelola dana perusahaan dengan baik. Dengan demikian, terjadinya inefisiensi diindikasikan pada kegiatan operasional perusahaan asuransi syariah. Kegiatan operasional ini terdiri dari pengelolaan dana peserta dan dana perusahaan (*input*) untuk menghasilkan *output* berupa klaim dan pendapatan yang diperoleh (OJK, 2019).

Penelitian asuransi syariah yang berfokus di kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah yang mendominasi sektor bisnis ini di tingkat global masih sedikit dilakukan. Penelitian Ardianto & Sukmaningrum (2020) menunjukkan bahwa nilai efisiensi perusahaan asuransi jiwa syariah di Malaysia relatif lebih tinggi dari pada efisiensi asuransi jiwa syariah di Indonesia. Rata-rata tingkat efisiensi asuransi syariah di Malaysia sebesar 93,8%, sedangkan rata-rata tingkat efisiensi asuransi syariah di Indonesia sebesar 81,4%. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2021) menunjukkan bahwa nilai efisiensi asuransi jiwa syariah di Indonesia lebih tinggi dari pada efisiensi asuransi jiwa syariah di Malaysia. Rata-rata tingkat efisiensi asuransi syariah di Indonesia sebesar 63,06%, sedangkan rata-rata tingkat efisiensi takaful Malaysia lebih rendah sebesar 61,60%. Belum ada yang mencapai 100% sehingga dinyatakan belum optimal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Arfan, & Zahara (2020) menunjukkan bahwa perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia secara umum belum mencapai tingkat efisien. Perusahaan asuransi jiwa syariah memiliki nilai efisiensi rata-rata dengan model CCR sebesar 92,6 persen dan model BCC sebesar 93,7 persen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrarini & Canggih (2019) dan Dewi W & Murni (2016) menunjukkan bahwa perusahaan asuransi syariah di Indonesia belum mencapai tingkat efisiensi. Efisiensi rata-rata perusahaan asuransi syariah di Indonesia sebesar 95,46%.

Penelitian yang dilakukan Sabiti, Effendi, & Novianti (2017) menunjukkan bahwa perusahaan asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah di Indonesia belum mencapai tingkat efisien. Namun, tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah lebih besar jika dibandingkan dengan asuransi umum syariah sebesar mencapai tingkat efisiensi rata-rata 0.82 untuk efisiensi teknis, efisiensi teknis murni 0.86 dan efisiensi skala sebesar 0.94. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, Achسانی, & Djohar (2020) menunjukkan bahwa asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah belum efisien. Tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah lebih kecil jika dibandingkan dengan asuransi jiwa umum sebesar untuk Efisiensi Teknis

(TE), Efisiensi Teknis Murni (PTE) dan Efisiensi Skala masing-masing sebesar 72.24%, 78.95% dan 91.21%.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Saad (2012) menunjukkan bahwa perusahaan asuransi konvensional memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dari pada perusahaan asuransi syariah di Malaysia. Rata-rata tingkat efisiensi perusahaan asuransi konvensional sebesar 1,05% sedangkan rata-rata efisiensi perusahaan asuransi syariah hanya mencapai 0,95%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Antonio, Ali, & Akbar (2013) menunjukkan bahwa efisiensi asuransi konvensional di Malaysia lebih tinggi dari pada efisiensi takaful di Malaysia.

Dalam mengukur nilai efisiensi tidak terlepas dari variabel *input* dan *output* yang diukur. Variabel *input* pada penelitian ini menggunakan total aset, beban operasional, dan perolehan dana *tabarru'* serta pendapatan investasi dan pembayaran klaim sebagai variabel *output* nya. Selain mengukur nilai efisiensi, dalam penelitian ini juga akan dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi perusahaan asuransi syariah dengan menggunakan variabel tingkat profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Tingkat profitabilitas merupakan suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien apabila perusahaan mampu memperoleh keuntungan yang maksimal (Maudina, Tanuatmodjo, & Cakhyaneu, 2020). Sedangkan, ukuran perusahaan merupakan perbandingan jumlah aset yang dimiliki setiap perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan asuransi untuk menanggung risiko yang dihadapinya (Ambarwati & Hasib, 2018).

Penelitian mengenai pengaruh tingkat profitabilitas terhadap tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah masih sedikit ditemukan. Namun, penelitian ini sudah dilakukan oleh Eling & Huang (2013); Indraini, Canggih, & Rusmita (2019); Jaloudi (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi. Penelitian lainnya mengenai hubungan profitabilitas dengan efisiensi juga telah dilakukan pada perusahaan bank. Menurut Hijriyani & Setiawan (2017), efisiensi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan

menurut Ilyas & Rajasekaran (2019), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap efisiensi.

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat efisiensi telah dilakukan oleh Indraini, Canggih, & Rusmita (2019); Jaloudi (2019); Iskandar, Achsan, & Djohar (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi asuransi syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah, Mulyati, & Ermawati (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap efisiensi asuransi syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilyas & Rajasekaran (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan pada asuransi di India. Selanjutnya Abbas, dkk (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap efisiensi asuransi syariah.

Sementara itu, metode pengukuran efisiensi perusahaan yang biasa digunakan yaitu menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Metode ini dapat mengetahui hal yang menyebabkan perusahaan asuransi syariah inefisiensi. Sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk menjadi perusahaan yang relatif efisien (Ningsih & Suprayogi, 2017).

Penelitian mengenai analisis pengukuran efisiensi asuransi syariah telah banyak dilakukan pada beberapa penelitian sebelumnya. Namun, masih adanya penelitian yang masih belum konsisten. Penelitian yang membandingkan tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah di Indonesia dan Malaysia serta meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi asuransi syariah masih sedikit dilakukan. Hal tersebut cukup penting dibahas yang mana hasil penelitian ini dapat dipelajari oleh masing-masing perusahaan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengembangan usahanya. Dengan demikian, penulis sangat tertarik untuk menganalisis tingkat efisiensi kinerja asuransi jiwa syariah di Indonesia dan Malaysia dalam penelitian yang berjudul **“Efisiensi Asuransi Jiwa Syariah: Pengaruh Tingkat Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan (Studi di Indonesia dan Malaysia Tahun 2016-2021)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Indonesia masih berada pada urutan ke-6 dalam sektor *Islamic Finance* dari lima belas negara dibandingkan dengan Malaysia menempati ranking pertama (Standard, 2021).
2. Tingkat pangsa pasar asuransi syariah di Malaysia lebih besar dibandingkan dengan pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia (OJK, 2021).
3. Terjadi penurunan total kontribusi asuransi jiwa syariah di Malaysia pada tahun 2021, penurunan ini mengindikasikan terjadi inefisiensi karena akan berpengaruh pada pendapatan *underwriting* menjadi menurun (BNM, 2021).
4. Terjadi penurunan total aset dan total investasi asuransi jiwa syariah di Indonesia, penurunan ini mengindikasikan inefisiensi yang akan menyebabkan pendapatan hasil investasi menjadi lebih rendah (OJK, 2021).
5. Terdapat penurunan surplus *underwriting* asuransi jiwa syariah Malaysia. Rendahnya pendapatan *underwriting* menyebabkan pendapatan yang dihasilkan menjadi rendah sehingga terjadi inefisiensi (BNM, 2021).
6. Masih terjadi inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tingkat efisiensi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana pengaruh tingkat profitabilitas terhadap tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah di Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah di Indonesia dan Malaysia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, dapat disampaikan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu: Pertama, untuk memperoleh gambaran tingkat efisiensi, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia dan Malaysia. Kedua, untuk mengetahui pengaruh tingkat profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah di Indonesia dan Malaysia, baik secara parsial maupun simultan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis yang akan dijabarkan ke dalam poin-poin berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menambah ilmu pengetahuan tentang efisiensi asuransi jiwa syariah serta memberikan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca juga menjadi salah satu referensi untuk membantu dalam pengembangan konsep dan teori melalui penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai efisiensi asuransi syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi mengenai gambaran efisiensi asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia dalam pengambilan keputusan dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan dan dapat mengidentifikasi penyebab inefisiensi sehingga dapat dibuat kebijakan untuk mencegah terjadinya inefisiensi.